



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 8 Nomor 4, 2025  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2025  
 Reviewed : 01/12/2025  
 Accepted : 01/12/2025  
 Published : 03/12/2025

Ronaldo Aloisa  
 Tarigan<sup>1</sup>  
 Markus  
 Marselinus Soge<sup>2</sup>

## IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM PENINGKATAN PERAWATAN NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG

### Abstrak

Layanan pemasyarakatan berkaitan dengan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk merehabilitasi narapidana yang dihukum karena kejahatan dan menjalani hukuman penjara. Pemasyarakatan mempunyai kaitan erat dengan lembaga pemasyarakatan yang merupakan perwujudan falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila. Program rehabilitasi sosial bagi narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk meningkatkan pelayanan dan terkait dengan penetapan aturan mengenai hak dan tanggung jawab narapidana. Melalui penerapan strategi rehabilitasi yang menyeluruh, Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung berupaya mengubah pola perilaku dan cara pandang hidup para pelaku tindak pidana narkoba. Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Perawatan Narapidana Kasus Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis datanya dilakukan menggunakan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang pertama mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Perawatan Narapidana Kasus Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penugasan, Pemberdayaan petugas yang bersertifikat, pengelompokan narapidana, pelaksanaan kegiatan program rehabilitasi sosial. Namun demikian hasil dari penelitian kedua masih ditemukan hambatan terbatasnya ruangan pelaksanaan program, terbatasnya petugas BNNK, masih kurangnya pelaksanaan diklat atau pelatihan khusus bagi petugas.

**Kata Kunci:** Implementasi Program, Pelayanan, Narkotika

### Abstract

Correctional services relate to government initiatives aimed at rehabilitating prisoners convicted of crimes and serving prison sentences. Corrections are closely related to correctional institutions which are the embodiment of the Indonesian nation's philosophy of life, Pancasila. Social rehabilitation programs for drug convicts in correctional institutions are very important to improve services and are related to establishing rules regarding the rights and responsibilities of prisoners. By implementing a comprehensive rehabilitation strategy, the Bandar Lampung Class IIA Drug Prison seeks to change the behavioral patterns and outlook on life of drug offenders. In this research, the researcher used basic program implementation theory and service quality theory which was used to analyze the research results that the researcher had obtained. This research was conducted using a qualitative approach, characterized by a flexible and interactive approach in collecting and analyzing data. Data collection techniques include direct observation, interviews with sources, and documentation studies. Meanwhile, the data analysis technique is carried out using several stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the discussion, it is known that this rehabilitation program plays a significant role in helping prisoners overcome drug addiction and preparing them for reintegration into society. Apart from that, the implementation of this program is

<sup>1,2)</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan  
 email: ronaldoaloisatar22@gmail.com, markusmarselinus@gmail.com

considered to still face various challenges, such as limited post-rehabilitation block facilities, lack of human resources, and minimal support from prisoners' families.

**Keywords:** Program Implementation, Services, Narcotics

## PENDAHULUAN


Sistem pemasyarakatan dibentuk berdasarkan asas Pancasila untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali narapidana dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 2 ayat (b), menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan karakter dan kemandirian narapidana untuk mengakui kesalahannya, membina diri, mencegah terulangnya tindak pidana, dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Warga negara teladan adalah seseorang yang biasanya mengikuti hukum, menunjukkan tanggung jawab, dan secara aktif berkontribusi terhadap kemajuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana berhak atas penghidupan yang layak, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 (g) yang menyebutkan bahwa “penjara adalah satu- satunya metode penghukuman.” Banyak lembaga pemasyarakatan yang tidak memberikan perawatan dan rehabilitasi yang memadai bagi para narapidana, meskipun hal tersebut merupakan hak mereka. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 4 membentuk lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pengobatan, memelihara kesehatan, memfasilitasi rehabilitasi, dan memenuhi kebutuhan mendasar pelanggar.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah senyawa yang diperoleh dari tumbuhan atau dibuat secara kimia yang mengubah kesadaran, menumpulkan sensasi, menghilangkan rasa sakit, dan berpotensi menimbulkan kecanduan. Mereka diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Selain itu termasuk dalam undang-undang ini. Beberapa contoh narkoba adalah opium, morfin, heroin, kokain, dan ganja. Undang-undang ini juga mengatur perlakuan berbeda terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebelumnya, tidak ada perbedaan dalam penanganan pengguna, penjual, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika mungkin saja terlibat dalam kegiatan kriminal atau menjadi sasaran kejahatan. UU Narkotika memberikan sanksi pidana, termasuk pidana penjara, bagi mereka yang kecanduan narkotika, dan juga mewajibkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.


Indonesia telah melakukan banyak inisiatif rehabilitasi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Membangun program rehabilitasi medis dan sosial bagi mereka yang berurusan dengan penyalahgunaan narkoba merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah. Dalam konteks pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya pada kasus narkoba, perawatan dan pembinaan memerlukan pendekatan persuasif edukatif. Para petugas pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan motivasi, menjadi contoh yang baik, dan bertindak adil menggunakan pendekatan persuasif edukatif untuk mengubah perilaku narapidana. Perawatan merujuk pada tindakan yang diulang-ulang dengan maksud agar peralatan selalu mempertahankan kondisinya seperti pada awalnya. Pemeliharaan dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan berada dalam kondisi yang memuaskan bagi penggunanya. Pelayanan pengobatannya meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi (LESTARI & RAMADHANIYATI, 2018). Meskipun ideal bagi para pelanggar narkotika untuk ditempatkan di fasilitas khusus narkoba untuk pengobatan kecanduan, kelebihan kapasitas dari fasilitas-fasilitas tersebut mengakibatkan beberapa pelanggar narkoba ditempatkan di penjara standar. Meski demikian, pembinaan di lembaga pemasyarakatan masih berjalan efektif, khususnya pada program yang memberikan pembinaan untuk tindak pidana narkoba.

Kesulitan utama dalam melaksanakan program rehabilitasi narkoba di lembaga pemasyarakatan adalah banyaknya pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana dan kepadatan yang berlebihan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana residivis adalah orang yang melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani pidana sebelumnya. Penjara menghadapi masalah kepadatan yang signifikan ketika jumlah narapidana melebihi kapasitas penjara. Skenario ini menghambat pelaksanaan program rehabilitasi yang efisien karena terbatasnya sumber daya dan fasilitas pelatihan yang terisi penuh. Oleh karena itu, penanganan narapidana residivis dan penanganan masalah overcrowded menjadi fokus penting dalam upaya mencapai efektivitas program rehabilitasi narkoba di lapas.




Gambar 1. Kasus Narkotika yang Ditangani BNN Meningkat pada 2022

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menangani sebanyak 7.773 kasus narkotika dari tahun 2009 hingga 2022. Pada tahun 2022 saja, tercatat 879 kasus narkotika berhasil ditangani, menunjukkan peningkatan sebesar 14,76% dari tahun sebelumnya. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan kasus narkotika terbanyak, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Meskipun demikian, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan jumlah kasus narkotika paling sedikit pada tahun lalu. Secara keseluruhan, penanganan kasus narkotika oleh BNN mengalami tren peningkatan sejak 2009 hingga 2022, dengan puncak penanganan kasus pada tahun 2018. Total tersangka yang terlibat dalam kasus narkotika selama 14 tahun terakhir mencapai 12.137 orang, dengan jumlah tersangka tertinggi pada tahun 2018. Meskipun jumlah tersangka tahun 2022 mencapai 1.422 orang, hal ini bukan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.



Gambar 2. Provinsi dengan Jumlah Kasus Narkotika Terbanyak 2022 di Indonesia

Berdasarkan laporan Indonesia Drug Reports 2023 yang dipublikasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia mencapai 43.099 kasus pada 2022. Jawa Timur menjadi provinsi dengan pengungkapan kasus terbanyak, diikuti oleh Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Secara keseluruhan, 35 provinsi di Indonesia memiliki kasus tindak pidana narkoba pada tahun tersebut. Provinsi dengan jumlah kasus paling sedikit adalah Nusa Tenggara Timur, diikuti oleh Gorontalo dan Papua Barat. Jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah sabu, dengan jumlah kasus mencapai 32.734 pada tahun tersebut.



Gambar 3. Grafik Narapidana dan Tahanan Yang Memperoleh Rehabilitasi Tahun 2017 – 2021

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya menjamin hak kesehatan narapidana dan narapidana terlindungi dengan melakukan advokasi penerbitan Peraturan Nomor 12 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Narkotika. Pelayanan Rehabilitasi Narapidana dan Narapidana Tahun 2018.

Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan, pelaku narkotika yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung wajib mengikuti rehabilitasi narkotika. Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung telah melaksanakan program rehabilitasi sosial dengan tujuan untuk meningkatkan bantuan yang diberikan kepada terpidana tindak pidana narkotika. Pendekatan holistik untuk mengatasi dan menangani masalah mendasar yang berhubungan dengan kecanduan narkoba adalah tujuan dari program yang ditawarkan di lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari program rehabilitasi sosial adalah untuk membantu para narapidana dalam memperoleh keterampilan baru, meningkatkan tingkat kemandirian mereka, dan mempersiapkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Untuk mengurangi kemungkinan terulangnya kejahatan, program rehabilitasi sosial menjadi hal yang sangat penting. Melalui penerapan strategi rehabilitasi yang menyeluruh, Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung berupaya mengubah pola perilaku dan cara pandang hidup para pelaku tindak pidana narkoba. Penting untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pemerintah untuk menjamin kelangsungan dan efektivitas inisiatif rehabilitasi sosial dalam jangka panjang. Secara berkala dilakukan pemantauan dan penilaian guna memberikan analisis dampak dan melakukan penyesuaian terhadap tindakan yang diambil dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dalam organisasi. Melalui penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM PENINGKATAN PERAWATAN NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG" diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki kondisi narapidana narkotika dan memberikan mereka peluang untuk memulai kembali kehidupan yang lebih baik.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks melalui eksplorasi dan interpretasi data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna subjektif yang diberikan individu terhadap pengalaman mereka dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang dilakukan secara fleksibel dan interaktif. Subjek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan dan keterkaitan mereka dengan fokus penelitian, serta dapat dikembangkan menggunakan teknik snowball sampling apabila diperlukan.

Data yang digunakan meliputi data primer berupa hasil wawancara dengan petugas Lapas, narapidana peserta rehabilitasi, dan pihak terkait, serta data sekunder yang terdiri atas dokumen program rehabilitasi sosial, laporan kegiatan, dan catatan lembaga. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis agar temuan penelitian dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan menjawab fokus penelitian mengenai pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Melalui metode ini, peneliti diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai efektivitas program terhadap perubahan perilaku serta pembinaan narapidana narkotika.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Peningkatan Perawatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung**

Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Peningkatan Perawatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dilakukan dengan cara:

#### **1. Pembuatan Surat Keputusan Penugasan**

Surat Keputusan Penugasan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga instansi yang berwenang. SK ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi penanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, serta sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat. Di

dalam SK tercantum identitas penanggung jawab, program yang ditangani, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang yang dimiliki. Isi surat keputusan diatas adalah kelompok kerja Rehabilitasi Sosial Tahun 2024 Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Yang menetapkan penanggung jawab yaitu Kalapas; ketua yaitu Kasi Binadik; instruktur yaitu Staff Bimkemaswat; Konselor yaitu Staff Bimkemaswat. Yang memiliki tugas yaitu menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku; melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait; melakukan pencatatan dan pelaporan melalui cara yang ditentukan. Yang mana surat keputusan ini berlaku sampai program rehabilitasi sosial itu selesai. Pemberdayaan Asessor yang Bersertifikat

Program rehabilitasi yang dijalankan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung membutuhkan assessor pemasyarakatan yang bersertifikat. Agar seorang petugas pemasyarakatan dapat menjadi seorang assessor yang bersertifikat, ia perlu mengikuti serangkaian pelatihan khusus. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep asesmen, teknik-teknik asesmen yang efektif, serta kerangka hukum dan etika dalam pemasyarakatan.

Berikut hasil penyampaian dari informan 1.

“Untuk pelatihan khusus di lapas ini masih kurang karena seminar, pelatihan, dan kerja sama dari pihak luar masih kurang. Cara kami mendapatkan sertifikat itu berkerja sama dengan pihak luar, mengikuti pelatihan dan seminar.”

Sertifikat tersebut di dapatkan dengan cara mengikuti pelatihan khusus yang mana bekerja sama antara pihak lapas dan BNNK, pelatihan tersebut dilaksanakan sampai dengan selesai dan dianggap sudah memiliki kompetensi selama mengikuti pelatihan tersebut.

## 2. Pengelompokan Narapidana Program Rehabilitasi Sosial

Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, pelaksanaan terapi terhadap penyalahgunaan narkotika disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya, terdapat kelompok yang potensial yang dinilai mudah terpengaruh narkoba:

Tabel 1. Identifikasi Individu

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
RENCANA KEGIATAN	0 BULAN	BULAN I				BULAN II				BULAN III				BULAN IV				BULAN V				BULAN VI			
	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
PERSIAPAN LAYANAN REHABILITASI																									
SKRINING ASSES																									
ASSESSMENT AWAL / AKHIR																									
TEST URINE AWAL / AKHIR																									
INDUCTION STAGE																									
1. Mapping Informasi awal																									
2. Evaluasi Fisik dan Psikotrik																									
3. Sosialisasi Program Rehabilitasi / TC																									
4. What's Good																									
5. Uraian																									
PRIMARY STAGE PROGRAM INTI																									
1. Fase Younger Member																									
2. Fase Middle Member																									
3. Fase Older Member																									
4. Spiritual / Kerohanian																									
5. Seminar																									
RE-ENTRY STAGE :																									
1. Sosialisasi Persiapan Penerimaan																									
2. PFG (Family Support Group)																									
3. Vokasional																									
4. Seminar																									

- Kelompok kuncinya adalah mereka yang memiliki masalah kesehatan mental. Penyebabnya antara lain kecemasan, depresi, dan ketidakmampuan menerima kehidupan nyata. Situasi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini memiliki kepribadian yang introvert atau menarik diri.
- Kelompok kedua adalah orang-orang yang menunjukkan ciri-ciri antisosial. Karakternya selalu bertentangan dengan norma-norma sosial. Kepribadian egoisnya sangat kuat. Akibatnya, dia akhirnya melakukan apapun yang dia inginkan. Perilaku seperti ini tidak hanya terjadi pada konsumen, namun juga pada penjual. Hal ini merupakan cerminan dari individu yang ingin mempunyai pengaruh namun tidak senang jika orang lain merasa bahagi. Kelompok ini memerlukan dinilai juga sangat memerlukan perhatian.
- Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan reaktif, biasanya remaja yang

tidak stabil dan rentan terhadap kondisi lingkungan, potensi ancaman dari pihak tertentu, obat-obatan yang mereka konsumsi, dan mempertahankan identitas mereka terlepas dari penemuannya. Terjadi pada orang-orang yang sangat tidak aman.

Kelompok pertama dan ketiga dinilai dapat dilakukan terapi dengan lebih serius dan intensif. Sedangkan, untuk kelompok kedua berdasarkan hasil observasi peneliti selain diberikan terapi namun juga harus menjalankan pidana penjara sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran yang dilakukan berdasarkan putusan persidangan. Dikarenakan apabila seseorang tersebut merupakan pengedar narkoba dan hanya dikenakan terapi, akan kecil kemungkinan sembuh. Pengedar sendiri merupakan kelompok yang paling berbahaya terkait penyebaran narkoba.

Sebagaimana tujuan pengobatan adalah untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan (efek terapeutik), maka tujuan pemberian pengobatan adalah untuk menyembuhkan narapidana dan membebaskannya dari kecanduan narkoba. Efektivitas pengobatan adalah tujuan kesembuhan pasien. Permasalahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) atau biasa dikenal dengan istilah Narkoba dan Bahan/Narkoba Berbahaya merupakan permasalahan yang sangat kompleks sehingga memerlukan kerjasama interdisipliner dan upaya pengurangan dampak buruk regional yang melibatkan masyarakat secara komprehensif. Diperlukan partisipasi kolektif, tindakan aktif yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan konsisten.

### 3. Pelaksanaan Kegiatan Program Rehabilitasi Sosial

Proses rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan yang terstruktur dan sistematis, bertujuan untuk memulihkan serta mengembangkan potensi individu agar dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Tahap awal mengidentifikasi individu yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial. Ini bisa dilakukan melalui screening awal. Setelah itu dilakukan assesmen untuk melakukan penilaian yang menyeluruh terhadap kondisi individu, termasuk aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang mana ditujukan khusus bagi narapidana dengan hasil assesmen tingkat ketergantungan narkoba yang tinggi.

Tahap kedua perencanaan rehabilitasi dilakukan pemilihan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Intervensi bisa berupa konseling, terapi, pelatihan keterampilan. Kemudian disusun program rehabilitasi seperti jadwal kegiatan dan penanggung jawab. Tahap ketiga pelaksanaan program dilakukan monitoring secara berkala agar dapat melihat perkembangan individu, Kemudian dilakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana tujuan program sudah tercapai.



Gambar 3. Pelaksanaan Program

Program rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial kegiatan yang dilakukan yaitu apel pengecekan kelengkapan narapidana yang mengikuti program rehabilitasi sosial, adanya briefing antar konselor terkait materi yang akan dilakukan dalam rehabilitasi sosial, adanya pembacaan doa kedamaian yang dilakukan oleh narapidana, kemudian pembacaan the creed, dilanjutkan kegiatan morning meeting atau sharing and share setelah itu doa penutup sekaligus mengakhiri kegiatan meliputi pelayanan kesehatan, psikologis, psikososial, dan terdiri dari serangkaian upaya terkoordinasi yang terdiri atas penyuluhan agama dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dirancang untuk membantu narapidana lepas dari kecanduan obat-obatan dan psikotropika.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada informan 1



“rehabilitasi adalah suatu upaya yang sebetulnya memperbaikinya bukan di sifatnya narkobah ini, tapi dengan sifatnya hanseni kelihatan-kelihatan persial. Jadi ada medis, kalau medis kan penaman medis.”

Serta, wawancara yang dilakukan kepada informan 2

“Program rehab itu kan dari pemerintah langsung ya. Jadi kalau untuk program itu biasanya ya pemerintah yang buat ya sebenarnya. Misalnya contoh kayak di insansi. Ini rehabnya ini harus begini, begini, begini. Kalau ada SOP sendiri ya. Kalau khusus apa ya konselinya, konselornya itu emang beda lagi ya. Misalnya perjadwalan, segala macam itu beda lagi sih. Menurut gue itu sih kalau program-program itu. Pemerintah itu sendiri yang mental. Nah, tadi kan program tadi itu pemerintah itu yang buat. Nah, ketika sudah dibuat sebuah program rehabilitasi dari pemerintah itu ketika sebagai konselor.”

Berdasarkan kedua hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memperbaiki dampak-dampak negatif dari penggunaan narkoba. Pada hasil observasi diketahui bahwa program rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan SOP tertentu. Pembinaan diberikan kepada pecandu narkoba untuk membantu mereka mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan. Hal ini konsisten dengan cara berpikir baru mengenai fungsi hukuman. Pemidanaan tidak lagi berfungsi sebagai alat pencegah, namun menjadi upaya rehabilitasi dan reintegrasi yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, mencegah mereka mengulangi kejahatannya, dan memungkinkan mereka menjadi warga negara kembali. Bertanggung jawab terhadap masyarakat, diri sendiri, keluarga, masyarakat, berbakti kepada ibu pertiwi dan bangsa.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu program untuk melakukan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan penjadwalan. Penjadwalan ini dilaksanakan dengan tujuan supaya kegiatan-kegiatan warga binaan selama di Lapas lebih terarah dan memiliki tujuan yang baik untuk perkembangan warga binaan itu sendiri.

Sebagai wawancara dengan informan 6

“Jadi efektif kegiatan itu berjalan Senin sampai Kamis. Jumat kegiatan di masjid, Sabtu kegiatan bebas. Ketika kegiatan bebas kami orang dikeluarin suruh olahraga, suruh kelompongan, main bola, main poli, main basket, segala olahraga.”

Selain itu, wawancara yang dilakukan dengan informan 7 sebagai berikut:

“Tapi semenjak kami ada di lapas Narkotika ini saya bisa berubah menjadi lebih baik dan tidak adiktif lagi terhadap ‘barang itu’, karena alhamdulillah di lapas Narkotika ini sudah pemenuhan sumber dayanya, dokter ada dua, perawat juga ada dua, hingga kami berhasil menangani masalah rehabilitasi. Karena program rehabilitasi itu adalah bagian daripada kesehatan, bagiannya bindakan preventif, berepresif, termasuk bindakan rehabilitatif, itu ada dalam bidang kesehatan.”

Beberapa metode pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, antara lain:

a. Tahap Pemeriksaan Kesehatan

Dokter dan perawat memainkan peran yang sangat penting pada tahap ini. Pertama, periksa apakah narapidana/pasien dalam keadaan sehat, riwayat penyakit yang dideritanya, lalu semua data mengenai ciri-ciri fisik dan kesehatannya. Lembar rekam medis untuk catatan kondisi.

b. Tahap Detoksifikasi

Rehabilitasi lepas narkoba dan rehabilitasi fisik bertujuan untuk menurunkan dan menghiangkan racun dari tubuh pengguna narkoba, mengurangi dampak dari putus penggunaan dari narkoba serta mengobati komplikasi mental yang dihadapi oleh para penderita akibat penggunaan narkoba. Terdapat beberapa cara seperti : coldturkey (berbicara terus terang terkait hal-hal yang dinilai tidak menyenangkan), konvensional (simtomatik), dan substitusi (penggantian zat)

c. Tahap Stabilisasi

Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog.

Pelaksanaan pembinaan ini juga dilaksanakan oleh assessor yang sudah bersertifikat. Artinya para assessor yang terkait sudah mengikuti pelatihan yang disesuaikan kompetensinya sebagai assessor. Hal ini di dukung dengan informasi yang disampaikan oleh informan 1

“Berapa bulan. Biasanya yang diperoleh dia sertifikatnya residensia. Misalnya disana dia sudah jalan residen.”

Dalam rangka peningkatan efektifitas dari kegiatan rehabilitasi sosial ini, tentu diperlukan klasifikasi narapidana yang tentunya tidak bisa disama ratakan dalam pelaksanaannya. Di lain sisi, pengelompokan ini juga dilakukan untuk membantu mengenali latar belakang narapidana, kepribadian, dan kebutuhan

dari masing-masing narapidana. Ini dilakukan agar rehabilitasi dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran. Seperti yang disampaikan informan 6

“Sistem pembagian kelompok maupun penjadwalan bisa diubah sesuai dengan kebutuhan dari warga binaan.”

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi juga harus dilaksanakan secara terstruktur dan runtut. Setiap kegiatan harus berjalan sesuai dengan tolak ukur dari tujuan rehabilitasi. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang diberikan kepada narapidana yang mendapatkan perawatan rehabilitasi harus sesuai dan memiliki tujuan yang pasti. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, kegiatan dalam rehabilitasi seperti pembukaan, Doa, Ice Breaking, Diskusi Kelompok, sharing masalah atau kendala yang dihadapi selama di Lapas solusi dari assessor, dan penutup diperlukan untuk pendekatan secara personal dengan obyek rehabilitasi itu sendiri, yaitu narapidana yang bersangkutan. Urutan kegiatan ini juga mengajarkan nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, disiplin dan kerja sama.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 6

“Iya, ada sesi konsultasi yang diberikan petugas untuk memahami masalah dan memberikan solusi kepada kita.”

Namun, selama melaksanakan pengambilan data, masih ditemukan petugas yang memiliki pemahaman kurang dari yang diharapkan. Seperti yang dijelaskan oleh informan

“Terus dari SDM kita sendiri juga agak kurang ya. Itu sih menurut gue. Ya gue bisa aja kurang agdol menurut gue.”

Lebih lanjut, disampaikan pula oleh informan 3 yang memiliki harapan agar petugas bisa lebih profesional lagi yang dalam hal ini bisa berbaur dengan warga binaan dalam rangka peningkatan pelayanan yang pasti.

“Semoga petugas dapat lebih baik dalam berbaur dengan warga binaan dan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan.”

Kemudian juga dari informan 7 yang secara jelas mengungkapkan strategi yang dilakukan jika petugas atau staff terkait belum memahami ilmu rehabilitasi. Yaitu dengan dilakukan konsultasi dan komunikasi.

“Yang tidak tahu kita kasih tahu gitu ya. Kita bimbing para staff yang belum paham betul tentang ilmu rehabilitasi. Jadi kalau misalnya dia belum paham, staffnya itu bisa... Iya, konsultasi, komunikasi. ”

Lebih lanjut, informan 7 juga menambahkan agar petugas yang belum memahami konsep rehabilitasi agar diberikan pembekalan atau pelatihan agar mampu membina dan melakukan rehabilitasi kepada warga binaan.

“Saran saya, petugas bisa diberikan pelatihan terkait komunikasi yang dapat terjaln kepada warga binaan yang berbeda-beda latar belakang.”

Selanjutnya, Memiliki kegiatan yang bervariasi dalam rehabilitasi warga binaan sangat penting karena membantu memenuhi berbagai kebutuhan psikologis, fisik, dan sosial mereka, yang pada gilirannya mendukung proses rehabilitasi yang lebih efektif. Kegiatan yang beragam memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk belajar keterampilan baru, mengasah keterampilan yang sudah dimiliki, dan menemukan minat yang dapat memberi mereka motivasi untuk perubahan positif. Hal ini tidak hanya membantu mengisi waktu dengan kegiatan yang konstruktif, tetapi juga mengurangi rasa bosan dan stres yang dapat muncul dari rutinitas yang monoton. Misalnya, dengan berpartisipasi dalam program pelatihan kerja atau kegiatan kelompok, mereka bisa belajar bekerja dalam tim dan menghadapi berbagai situasi dengan cara yang lebih positif. Ini dapat mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia luar dengan lebih baik setelah mereka dibebaskan.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Rehabilitasi sosial



JADWAL KEGIATAN HARIAN PROGRAM PRIMARY STAGE (TC) DI LAPAS MINGGU KE XVII MIDDLE MEMBER							
Waktu	Hari						
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
04.30-05.00	Sholat Subuh	Sholat Subuh	Sholat Subuh	Sholat Subuh	Sholat Subuh	Sholat Subuh	Sholat Subuh
05.00-06.30	Chores, Wash up / mandi	Chores, Wash up / mandi	Chores, Wash up / mandi	Chores, Wash up / mandi	Chores, Wash up / mandi	Chores, Wash up / mandi	Chores, Wash up / mandi
06.30-08.00	Apel pagi, makan pagi	Apel pagi, makan pagi	Apel pagi, makan pagi	Apel pagi, makan pagi	Apel pagi, makan pagi	Apel pagi, makan pagi	Apel pagi, makan pagi
08.00-09.00	senam pagi	senam pagi	senam pagi	senam pagi	senam pagi	senam pagi	Olahraga / Futsal
09.00-11.00	Sesi Konseling	Sesi Konseling	Seminar	Sesi Konseling	Sesi Konseling	Kerohanian	Kerja Bakti
11.00-12.00	Sholat Zuhur	Sholat Zuhur	Sholat Zuhur	Sholat Zuhur	Sholat Jum'at	Sholat Zuhur	Sholat Zuhur
12.30-13.00	Apel dan makan siang	Apel dan makan siang	Apel dan makan siang	Apel dan makan siang	Apel dan makan siang	Apel dan makan siang	Apel dan makan siang
13.00-13.30	Siesta	Siesta	Siesta	Siesta	Siesta	Siesta	Siesta
13.30-15.15	Sosialisasi	Sosialisasi	Sosialisasi	Sosialisasi	Sosialisasi	Sosialisasi	Siesta
15.15-16.00	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar
16.00-17.00	Wrap Up	Wrap Up	Wrap Up	Wrap Up	Wrap Up	Recreation / Sport	Recreation / Sport
17.00-18.00	Wash Up/mandi	Wash Up/mandi	Wash Up/mandi	Wash Up/mandi	Wash Up/mandi	Wash Up/mandi	Wash Up/mandi
18.00-18.30	Sholat Magrib	Sholat Magrib	Sholat Magrib	Sholat Magrib	Sholat Magrib	Sholat Magrib	Sholat Magrib
18.30-19.00	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam
19.00-19.30	Apel Dan Sholat Isya	Apel Dan Sholat Isya	Apel Dan Sholat Isya	Apel Dan Sholat Isya	Apel Dan Sholat Isya	Apel Dan Sholat Isya	Apel Dan Sholat Isya
19.30-21.00	Kegiatan Rohani	Kegiatan Rohani	Kegiatan Rohani	Kegiatan Rohani	Kegiatan Rohani	SNA	Kegiatan Rohani
21.00-22.00	Chores / Tugas	Chores / Tugas	Chores / Tugas	Chores / Tugas	Chores / Tugas	Chores / Tugas	Chores / Tugas

Sumber: Laporan Kegiatan Bimkemaswat Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Selain itu, kegiatan yang bervariasi juga memungkinkan para warga binaan untuk menjelajahi sisi kreativitas mereka, yang bisa menjadi bentuk penyaluran emosi yang sehat. Dengan begitu, mereka dapat menemukan cara-cara baru untuk mengekspresikan diri mereka dan membangun identitas positif yang berbeda dari masa lalu mereka. Semua ini bisa berkontribusi pada tujuan rehabilitasi yang lebih besar, yaitu mengurangi kemungkinan mereka kembali melakukan pelanggaran hukum dan membantu mereka membangun kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari lingkungan binaan. Namun, pelaksanaan rehabilitasi ini belum dilengkapi dengan kegiatan yang variatif. Seperti yang diungkapkan informan 4 mengenai kegiatan rehabilitasi ini.

“Kegiatannya lebih variatif lagi.”

Mayoritas kasus narkoba diputus oleh hakim, dengan putusan berujung pidana penjara atau kurungan. Di sisi lain, undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan bahwa rehabilitasi penyalahgunaan narkoba masuk dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal tersebut, rehabilitasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri.

Tujuan rehabilitasi adalah untuk membantu pelaku yang sudah tergolong pecandu agar terbebas dari kecanduannya. Ini tidak sebesar penjara, dan tidak membebaskan pengguna narkoba dari hukuman. Karena undang-undang lama tidak secara jelas mengatur ketentuan rehabilitasi, masih banyak pelaku yang divonis penjara oleh hakim hanya karena kecanduan belaka, hal ini juga berarti permohonan pencandu narkoba tidak benar.

Inti dari pembinaan dan penyelenggaraan rehabilitasi narkoba adalah memberikan pelayanan dan respon yang maksimal terhadap korban narkoba. Proses rehabilitasi narkoba dimulai sejak seorang warga binaan pertama kali masuk rumah sakit dan berlanjut hingga proses rehabilitasi selesai, yaitu ketika pecandu benar-benar berhenti menggunakan obat-obatan terlarang dan bertobat. Hal ini terlihat pada saat proses pelaksanaan program dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung.

#### a. Penerimaan warga binaan rehabilitasi narkoba

Setiap pecandu narkoba yang akan masuk, harus mengisi surat pernyataan dan perjanjian terlebih dahulu guna untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dimasa yang akan datang selama proses rehabilitasi narkoba. Adapun isi dari surat pernyataan/perjanjian tersebut adalah warga binaan wajib mematuhi dan mengikuti peraturan yang ada.

#### b. Schedule harian untuk rehabilitasi

Berdasarkan data tentang program rehabilitasi yang harus dilakukan oleh warga binaan yang telah dijadwalkan oleh pengurus, terlihat bahwa warga binaan harus mengikuti program tersebut.

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dalam implementasi rehabilitasi sosial, kegiatan- kegiatan tersebut diantaranya:

1. Pencegahan  
Pencegahan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial, baik itu dari dalam diri pengguna narkoba maupun dari luar pengguna narkoba
2. Rehabilitasi  
Pemulihan ini yang salah satunya dilakukan di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung yang biasanya dilakukan dengan memberikan bimbingan sosial, mental dan bimbingan keterampilan kepada warga binaan pengguna narkoba.
3. Resosialisasi  
Pemulihan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan warga binaan supaya mampu berintergrasi dalam kehidupan masyarakat ketika selesai menjalankan masa tahanan.

Dalam implementasinya, sistem rehabilitasi sosial di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung dilakukan melalui berbagai macam proses. Proses-proses tersebut antara lain:

1. Pendekatan awal  
Pendekatan awal ini dilaksanakan supaya dapat mengetahui secara tepat permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang dihadapi oleh warga binaan. Dalam hal ini, warga binaan harus diajak dan dibimbing supaya mau untuk bercerita terkait permasalahannya secara gamblang dan jelas. Dengan demikian, konselor atau petugas dapat memberikan saran dan arahan apa yang dapat dilakukan oleh warga binaan tersebut untuk menghadapi bahkan menyelesaikan permasalahannya.
2. Penerimaan  
Setelah mengetahui kondisi permasalahan yang dihadapi oleh warga binaanya, maka dapat diketahui kondisi lainnya seperti fisik, kejiwaan, sosial psikolog, tingkat pengetahuan yang keseluruhannya dapat digunakan oleh petugas untuk menempatkan warga binaan dalam jenis-jenis program yang disusun oleh Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung dalam rangka melakukan proses rehabilitasi sosial kepada warga binaan pencandu narkoba.
3. Bimbingan sosial dan keterampilan  
Bimbingan sosial ini dilakukan untuk meningkatkan pola interaksi warga binaan, menjaga kestabilan emosi, membina rasa tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian untuk merubah diri menjadi sosok yang lebih baik dan bertaqwa.
4. Resosialisasi  
Pada tahap ini, warga binaan dipersiapkan untuk hidup bermasyarakat dan dipersiapkan untuk meningkatkan integritas diri warga binaan ditengah-tengah masyarakat. Diharapkan setelah melalui tahap ini, warga binaan mampu menemukan jati diri sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Sehingga setelah memasuki masa terminasi, kembali ke kehidupan masyarakat, warga binaan akan berguna.

#### **Analisis Menurut Teori Implementasi Program**

Implementasi program dapat dilihat dari berbagai pendekatan atau perspektif. Terdapat banyak model yang dapat digunakan untuk melihat keefektifan implementasi dari berbagai perspektif ahli. Menurut David C. Korten dalam Akib dan Tarigan (2008:12) Model kesesuaian Korten yang disebut juga model ketepatan pelaksanaan program menggunakan metode proses pengajaran. David C. Korten menekankan tiga komponen kunci dalam model ini: program, pelaksanaan program, dan target audiens program.

Selanjutnya, implementasi program pada prinsipnya merupakan suatu cara supaya sebuah program tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, perencanaan atau sebuah program yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Dimana, konsep kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60% terhadap keberhasilan program terkait dan proporsi sekitar 40% terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

Berdasarkan David C. Korten (1980), terdapat tiga dimensi dalam teori implementasi program, antara lain :

##### **a. Dimensi Program**

Program rehabilitasi di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung dirancang dengan cermat, mempertimbangkan kebutuhan spesifik narapidana dan kondisi lembaga. Tujuan program rehabilitasi di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung tidak hanya berfokus pada pengurangan penggunaan narkoba, tetapi juga pada pemulihan

psikologis, pengembangan keterampilan hidup, dan persiapan untuk reintegrasi sosial. Seperti yang disampaikan informan 1

“Kita kembalikan supaya dia punya kepercayaan diri lagi. Mengembalikan kepercayaan diri lagi, supaya bisa beradaptasi sosial. Ada metodenya, setelah mereka tuh... Ini masalah adaptasi ya”.

Dengan merancang program yang komprehensif dan berorientasi pada pemulihan, Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkoba dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat.

#### b. Dimensi Organisasi Pelaksana

Petugas pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung memiliki peran sentral dalam keberhasilan program rehabilitasi. Mereka harus memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam bidang konseling, psikologi, maupun manajemen kasus.

Hal ini disampaikan oleh informan 2 dan informan 5

“Pendekatan. Kalau sebagai konselor tadi kita harus strateginya itu harus pendekatan yang lebih dalam dengan bahasa-bahasa yang ringan pada warga pindaan supaya mereka mau terbuka mau dekat. Dan kita sebagai konselor juga kan mungkin bisa ngasih solusi untuk merubah mereka menjadi lebih baik.”

“Menggunakan teknologi dalam kegiatan-kegiatan rehab sehari-hari. Contohnya menggunakan LCD untuk menonton film yang memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi.”

Pelatihan berkelanjutan bagi petugas pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung sangat penting untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan terbaru dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Sebagai contoh, pelatihan tentang terapi kognitif-behavioral dapat membantu petugas dalam memberikan intervensi yang efektif kepada narapidana.

#### c. Dimensi Kelompok Sasaran

Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari tingkat ketergantungan yang berbeda hingga latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung harus dirancang untuk mengakomodasi keragaman ini. Contohnya, program dapat menyediakan kelompok terapi yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, atau jenis narkoba yang digunakan. Seperti yang disampaikan informan 4

” Untuk menjaga fokus dari 400 orang disini dibagi pada masing- masing kelompok yang tiap kelompoknya ada 1 petugas”

Keterlibatan narapidana dalam merancang dan melaksanakan program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung juga sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan komitmen mereka dalam proses rehabilitasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Bandar Lampung sangat bergantung pada sinergi antara tiga dimensi utama, yaitu program, pelaksana program, dan kelompok sasaran. Program rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Bandar Lampung harus dirancang secara komprehensif, melibatkan berbagai kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik narapidana. Pelaksana program, yaitu petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Bandar Lampung, perlu memiliki kompetensi yang memadai dan terus-menerus meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan. Keterlibatan aktif narapidana sebagai kelompok sasaran dalam program rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Bandar Lampung sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan komitmen mereka dalam proses perubahan.

### Analisis Menurut Teori Kualitas Pelayanan

#### 1. Tangible (berwujud)

Tangibles adalah komponen fisik dari keunggulan layanan, termasuk kantor, sistem komputer, administrasi, ruang tunggu, dan titik informasi.

Hasil wawancara dengan informan 2

“Nah kalau ya sekarang Belum kelihatan nih. Karena kita dari fasilitasnya agak kurang memandai ya. Minim juga”

Dalam hal ini, komponen fisik yang ada di dalam Lapas perlu disusun atau dibangun untuk kebutuhan implementasi program. Dengan demikian, diharapkan program dapat terlaksana dengan baik dan benar.

## **2. Reliability (kehandalan)**

Reliability adalah kemampuan untuk secara konsisten menyediakan layanan yang dapat dipercaya.

Seperti yang disampaikan informan 5

“Iya betul, petugas sangat merangkul seperti keluarga sendiri.” “Petugas berkomunikasi dengan warga binaan secara ramah dan tidak otoriter.”

Dimensi ini berhubungan dengan petugas pelaksana program. Petugas Lapas yang tergabung dalam implementasi program rehabilitasi sosial narkoba di Lapas harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan program.

## **3. Responsiveness (daya tanggap)**

Responsiveness adalah kemampuan untuk memberikan layanan yang cepat dan akurat sekaligus memperhatikan kebutuhan pelanggan.

Seperti yang disampaikan informan 6

“Iya, ada sesi konsultasi yang diberikan petugas untuk memahami masalah dan memberikan solusi kepada kita.”

Petugas Lapas Narkoba Kelas IIA Banda Lampung dinilai harus memiliki kemampuan yang mendukung pemberian pelayanan yang cepat dan akurat. Dengan demikian, implementasi program harus mengacu kepada kebutuhan narapidana narkoba yang merupakan sasaran dari program ini.

## **4. Assurance (jaminan)**

Assurance adalah kapasitas, keramahan, dan kesopanan anggota staf dalam membangun kepercayaan konsumen.

Seperti yang disampaikan informan 6

“Iya, sangat ramah dan sopan disini. Petugas tidak membedakan dan tidak melihat kesalahan kita malah memotivasi untuk kita dapat lebih baik lagi.”

Dalam hal ini, petugas Lapas yang bertugas dalam implementasi program rehabilitasi sosial untuk narapidana narkoba haruslah memiliki kapasitas, keramahan dan kesopanan dalam menjalankan mekanisme program. Hal itu diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi narapidana yang menjadi sasaran program. Dengan demikian, narapidana dapat memiliki motivasi yang baik ketika menjalankan rehabilitasi yang diberikan.

## **5. Emphaty (empati)**

Dimensi empati ini mencakup tiga komponen utama: Akses (kemampuan untuk terlibat dengan pelanggan), komunikasi (ekspresi verbal), dan pemahaman kebutuhan pelanggan.

Seperti yang disampaikan informan 3

“Semoga petugas dapat lebih baik dalam berinteraksi dengan warga binaan dan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan.”

Pada dimensi ini, feedback dari narapidana narkoba setelah menjalankan program rehabilitasi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sebagai bahan evaluasi dari implementasi program itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dimensi dalam teori kualitas pelayanan menjadi penting untuk diperhatikan supaya implementasi program rehabilitasi sosial dalam peningkatan perawatan narapidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung dapat berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, setiap dimensi juga memiliki fokusnya masing-masing sehingga layak diperhatikan supaya dapat memperbaiki implementasi program rehabilitasi sosial secara lebih fokus dan terperinci. Dengan demikian, seluruh aspek implementasi program rehabilitasi sosial yang dijalankan dapat disusun dan dievaluasi dengan baik secara keseluruhan serta terperinci.

## **Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Perawatan Narapidana Narkoba di Lapas Narkoba kelas IIA Bandar Lampung**

### **a. Ruang yang Terbatas Dalam Melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial**

Keterbatasan ruang dalam program rehabilitasi sosial menjadi kendala signifikan. Ruang yang sempit menghambat pelaksanaan berbagai aktivitas, baik individu maupun kelompok.

Kurangnya privasi akibat ruang terbatas membuat peserta merasa tidak nyaman dan kesulitan membuka diri dalam kegiatan konseling atau diskusi.



Gambar 4. Terbatasnya Ruangan  
Sumber: Dokumentasi Penelitian Diolah Oleh Peneliti

Selain itu, keterbatasan ruang juga menghambat pelaksanaan aktivitas fisik yang penting dalam proses rehabilitasi. Ruang yang sempit dan tidak tertata dengan baik menciptakan suasana yang kurang kondusif, sementara jumlah peserta yang banyak dalam ruang terbatas menyulitkan pengelolaan kelompok dan membuat peserta merasa tidak nyaman serta kesulitan berkonsentrasi. Seperti yang disampaikan informan 2 konselor.

“Nah kalau ya sekarang Belum kelihatan nih. Karena kita dari fasilitasnya agak kurang memandai ya. Minim juga.”

#### **b. Terbatasnya Petugas BNNK**

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi, konselor yang ditunjuk dari BNNK berjumlah 10 orang. Namun, setiap hari hanya terdapat 2- 3 orang konselor. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi, konselor yang ditunjuk dari BNNK berjumlah 10 orang. Namun, setiap hari hanya terdapat 2-3 orang konselor.



Gambar 5. Terbatasnya Petugas BNNK  
Sumber: Dokumentasi Penelitian Diolah Oleh Peneliti

Untuk alternatif solusinya yaitu dengan membentuk Group Discussion yang terdiri dari 5-10 residen setiap kelompok dan dilakukan secara bergantian setiap harinya. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat membuat semua residen bisa memiliki kenyamanan untuk bercerita.

Hal ini disampaikan oleh informan 2 konselor

“Program rehab itu kan dari pemerintah langsung ya. Jadi kalau untuk program itu biasanya ya pemerintah yang buat ya sebenarnya. Misalnya contoh kayak di instansi Ini. rehabnya ini harus begini, begini, begini. Kalau ada SOP sendiri ya. Kalau khusus apa ya konselinya, konselornya itu emang beda lagi ya.”

#### **c. Belum adanya Diklat/pelatihan Khusus bagi Pegawai**

Diklat/pelatihan khusus untuk pegawai mengenai program rehabilitasi untuk saat ini belum diadakan, hal tersebut disebabkan karena pandemik covid-19 yang terus meningkat. Selain itu, belum terdapat kebijakan yang dibuat untuk para pegawai mengikuti program diklat/pelatihan.

Seperti yang disampaikan informan pak muali

“Untuk pelatihan khusus di lapas ini masih kurang karena seminar, pelatihan, dan kerja sama dari pihak luar masih kurang.”

Dengan belum adanya program diklat/pelatihan yang dilakukan membuat pegawai menjadi kurang pembekalan dan berdampak pada pelaksanaan program rehabilitasi yang kurang optimal. Untuk alternatif solusinya bisa dengan melakukan seminar yang diadakan oleh Lapas kepada pegawai mengenai program rehabilitasi, sehingga mereka bisa mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Rehabilitasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dilaksanakan melalui beberapa tahapan penting, yaitu penerbitan Surat Keputusan Penugasan sebagai dasar hukum pelaksanaan program, pemberdayaan petugas bersertifikat assessor yang kompeten, pengelompokan narapidana berdasarkan karakteristik dan tingkat kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba, serta pelaksanaan program rehabilitasi yang mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan spiritual. Melalui kegiatan konseling, terapi kelompok, dan pelatihan keterampilan, narapidana dibimbing untuk mengubah perilaku dan siap kembali ke masyarakat sebagai individu produktif. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan ruang, kurangnya tenaga konselor dari BNNK, serta minimnya pelatihan khusus bagi petugas rehabilitasi.

Berdasarkan kendala tersebut, disarankan agar pihak Lapas melakukan optimalisasi ruang yang ada dengan penataan yang lebih efisien dan memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan rehabilitasi. Selain itu, pembentukan kelompok diskusi kecil antarresiden dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan tenaga konselor, sekaligus menciptakan suasana saling mendukung. Pihak Lapas juga disarankan menyelenggarakan seminar atau pelatihan internal bagi pegawai guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi terkait pelaksanaan program rehabilitasi sosial, sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 2021\_Book Chapter\_Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan.pdf. (n.d.) Bahri, I.S. and SH, M., 2020. Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika (Vol. 159). Bahasa Rakyat.
- Creswell, John W. 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dani Wijayanti, (2016), Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba, Indoliterasi :Yogyakarta
- Kasmanto Rinaldi, S.H., 2021. Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Cendikia Mulia Mandiri.
- LESTARI, L. S. KEP., NERS. M. KEP., & RAMADHANIYATI, S. KEP., NERS. , M. KEP., SP. A. (2018). FALSAFAH.
- Lisa, Juliana FR, Nengah Sutrisna W(2013), Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, Yogyakarta
- Nugraheni, R., 2021. Kusta: Rehabilitasi dan Evaluasi. Insan Cendekia Mandiri. Priyatno Dwidja, (2013). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung :PT Refika
- Azwar, A. (1996). Menuju pelayanan kesehatan yang lebih bermutu. Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20163842&lokasi=lokal>
- Azwar, & Azrul. (1996). Menuju Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Bermutu. Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20163842&lokasi=lokal>
- Bangkit, I. G. R., & Wibowo, P. (2022). Analisis Swot Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas Ii A Bangli. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(4), 1709- 1718.
- ISI TEORI LEVEY LOOMBA. (n.d.).
- Mahendra, I. P. B. R., & Wibowo, P. (2023). Implementasi Teori Pemidanaan Terhadap Program Rehabilitasi Medis Di Lapas Narkotika Kelas Iia Bangli. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 1(11), 130-140.



- Moch Agung Bachtiar (2020). Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol 7 No 1.
- Raharjo, I. G. R. B., & Rifani, D. N. (2022). Implementasi Manajemen Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Medis di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9334- 9339.
- Sa'adah, N. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry Banda Aceh).
- Sovian, E., Politeknik, M., Sosial, K., Hani, U., Politeknik, R., Sosial Bandung, K., Fatmah, S., Kesejahteraan, N. P., & Bandung, S. (2021). PENERIMAAN DIRI ORANG DENGAN HIV/AIDS DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ODH “BAHAGIA” MEDAN. In *REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial* (Vol. 03, Issue 02).
- Sumenda, C. N., Mandagi, C. K. F., & Kolibu, F. K. (n.d.). KAJIAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DI KLINIK KESEHATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KOTA KOTAMOB